



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 133 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DAN KONSELING PELAJAR TIDAK DISIPLIN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran proses belajar mengajar bagi pelajar SLTP dan SLTA perlu dibentuk Tim Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DAN KONSELING PELAJAR TIDAK DISIPLIN.**

KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mengambil langkah dan kebijaksanaan secara terkoordinasi dengan instansi terkait;
- b. mencegah timbulnya ketidakdisiplinan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah;
- c. membina dan melakukan usaha secara preventif lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
1.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 133 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENERTIBAN DAN KONSELING
PELAJAR TIDAK DISIPLIN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Kasie. Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Camat se-Kabupaten Bantul 2. Polsek se-Kabupaten Bantul 3. Danramil se-Kab. Bantul 4. Kasie. Trantib Kecamatan se- Kabupaten Bantul 5. UPT se-Kabupateb Bantul 6. Unsur Polres Bantul 7. Unsur Kodim 0729 Bantul 8. Unsur Kantor Satpol PP Kab. Bantul 9. Unsur Balai Dikmen Kabupaten Bantul 10. Unsur Kemenag Kab. Bantul 11. Unsur Dikpora Kab. Bantul 12. Unsur Kantor Kesbangpol Kab. Bantul	1. Aipda Lungsi 2. Bripka Sumarwanto 3. Brigadir Widodo 4. Brigadir Fandani Ardi S 1. Kapt. Inf. Nuryanto 2. Sertu Topan Slamet Riyadi 1. Sugeng Purnomo 2. Tarsono 3. Wiyono 4. Sutrisna 1. Parjiman, S.Pd 2. Sanjaya 3. Drs. Sumarman 1. Sugiyono, S.Pd 2. Muhtar 1. Maryanto 2. Didik Irawan 3. Sutrisna 4. Rabadiyana 1. Novita Pristiani Dewi, S.St 2. Jurahman 3. Sarwono 4. Supriyadi 5. Pintoko Dewanto, SIP 6. Jumari, SIP 7. Ahadi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO